



SALINAN

P U T U S A N

Nomor: 359/Pdt.G/2010/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Pringsewu, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

TERGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Tani, tempat Kotamadya Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 359/Pdt.G/2010/PA.Tgm tanggal 01 Desember 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 Mei 1992, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana Kutipan Akta



Nikah Nomor : 062/33/V/92, tanggal 21 Mei 1992;

2. Bahwa, Penggugat saat menikah berstatus perawan dan Tergugat saat menikah mengaku jejaka, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mesuji selama 1 Tahun kemudian pindah Lampung Barat bersama orang tua Penggugat selama lebih kurang 10 Tahun;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 17 Tahun, ANAK II Umur 15 tahun dan ANAK III Umur 10 Tahun sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak dua tahun usia pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka main judi, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan kalau ditegur Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti memukul dan menendang Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Tanggal 7 Juli 2008 dengan sebab Tergugat meminta izin untuk menikah lagi dengan perempuan lain tetapi Penggugat tidak mengizinkannya sehingga antara Penggugat dan Tergugat langsung pisah tempat tinggal Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat di Lampung barat, 1 (satu) bulan kemudian Penggugat pergi ke rumah Paman Penggugat di Pringsewu sedangkan Tergugat pergi dan mengontrak di Bandar Lampung;
7. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin dan sudah berjalan selama lebih kurang 3 tahun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;--

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 359/Pdt.G/2010/PA.Tgm tanggal 13 Desember 2010 dan tanggal 3 Januari 2011, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan bukti sebagai berikut :

I. SURAT

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor:
1810016609730001, tanggal 27 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh kepala
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pringsewu, oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.1;-----
2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor:
062/33/V/92 Tanggal 21 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama
Kecamatan Pringsewu, semula Kabupaten Lampung Selatan, sekarang menjadi
Kabupaten Pringsewu, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;-----

II.SAKSI-SAKSI

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal
di Pringsewu Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai
berikut :-----
 - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai
menantunya;-----
 - Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat terjalin hubungan suami istri yang
sah dan sampai saat ini telah dikaruniai tiga orang anak yang berada dalam asuhan
Penggugat;-----
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama satu
tahun kemudian pindah ke Lampung Barat dan terkadang di Pringsewu;-----
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,
akan tetapi sejak dua tahun setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan
pertengkar ; -----
 - Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan
Tergugat adalah Tergugat sering main judi, minum-minuman keras sampai mabuk
dan jika Tergugat, Jika bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;-----



- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan tergugat;-----
 - Bahwa, saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita yang berasal dari Rawajitu yang bernama Mini;-----
 - Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Juli tahun 2008, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama Mini di Tanjungkarang; -----
 - Bahwa selama berpisah lebih kurang dua tahun enam bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;-----
 - Bahwa selama ini saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;-----
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat karena hatinya sudah berketetapan untuk bercerai dengan Tergugat;-----
2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, ketika mereka tinggal di Lampung Barat ;-----
 - Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat terjalin hubungan suami istri yang sah dan sampai saat ini telah dikaruniai tiga orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;-----
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Lampung Barat sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2008 ; -----
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering membawa perempuan lain ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka main judi dan minum-minuman keras hingga mabuk; -----



- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah memukul Penggugat sampai memar ;-----
- Bahwa akibat dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pergi ke Pringsewu, sedangkan Tergugat pergi dan tinggal di Tanjungkarang bersama dengan wanita yang dinikahinya, sampai sekarang telah berjalan lebih kurang selama empat tahun; -----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama ini saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat karena hatinya sudah berketetapan untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan sanggahan sedikitpun;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan/pembuktian apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama



Tanggamus bukti (P.1), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Mei 1992;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkar, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan /diceraikan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam urusan ekonomi rumah tangga, hal mana membuat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, sehingga terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun 2 bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan Penggugat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang sama sebagai berikut:-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dimana pernikahannya dilakukan atas dasar suka sama suka;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah sampai dengan bulan Juli tahun 2008, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;-----

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;---- -----

- Bahwa pemicu ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering membawa perempuan lain ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka main judi dan minum-minuman keras hingga mabuk;-----
- Bahwa, Tergugat pernah menampar Penggugat sewaktu terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa selama berpisah tidak ada upaya untuk kembali berumah tangga lagi seperti sedia kala;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang empat tahun dua bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat baik dalam bentuk nafkah lahir maupun bathin ;-----



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama empat tahun dan selama itu pula tidak ada upaya dari masing-masing pihak untuk berusaha membangun kembali rumah tangga, hal mana telah menyebabkan semakin tidak harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun para saksi sudah berusaha merukunkannya namun tetap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk diperbaiki lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah tidak ada keharmonisan lagi serta tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;---

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justeru akan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kesulitan dan kezaliman sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud;-----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan Penggugat dan tergugat berpisah rumah selama lebih kurang empat tahun tanpa pernah bersatu kembali dan selama itu pula masing masing pihak tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami isteri yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut cerai dari Tergugat sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai Ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, maka gugatan tersebut dikabulkan dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 februari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ulawwal 1432 H, oleh kami SUGIRI PERMANA, S.Ag. MH, sebagai ketua Majelis, AHMAD SATIRI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag dan SOBARI.S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan ELPINA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

dto

AHMAD SATIRI, S.Ag

dto

SOBARI,S.HI

KETUA MAJELIS,

dto

SUGIRI PERMANA, S.Ag. MH

PANITERA PENGGANTI

dto

ELPINA, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan : Rp. 400.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 441.000,-

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan ini disalin sesuai aslinya

Kota Agung, 22 februari 2011

AHMAD HUSAIN, AM.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)